



POSTGENDERISME DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Akhmad Wafi, Amelia Fatmawati, Almeijem Aditya Wijaya

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received June 11th, 2022

Revised Oct 26th, 2022

Accepted Des 12th, 2022

Keyword:

Gender;

Maqasid Sharia;

Postgenderism.

Abstract: Postgenderism is an idea that seeks to eliminate gender in humans with the help of technology. The birth of this idea is of course a concern, especially in the Islamic religion. This article examines the position of postgenderism in the Islamic gender perspective and postgenderism in the view of maqasid sharia. Through Islamic Studies research methods, it was concluded that postgenderism violates the gender provisions in Islam, where humans are created as male and female, and is also different from the concept of khuntsa or double sex. Based on a review of maqasid sharia, postgenderism is contrary to the main principles in Islam, namely *hifz ad-din* (maintaining religion), *hifz an-nafs* (maintaining self/soul), and *hifz an-nasl* (maintaining offspring), as well as *hifzul mal*. This idea of postgenderism erodes faith in the verses of the Koran which emphasize gender differences as God's will. In addition, gender modification using technology has the potential to cause birth defects in babies, which is contrary to the principle of maintaining personal health and safety. Postgenderism aims at personal pleasure without considering the preservation of humans and offspring, contrary to the aim of preserving offspring and maintaining the human population on earth.

Abstrak: Postgendersime merupakan gagasan yang menginginkan penghapusan jenis kelamin pada manusia dengan bantuan teknologi. Lahirnya gagasan ini tentunya menjadi perhatian terutama dalam agama Islam. Tulisan ini mengkaji tentang kedudukan postgenderisme dalam perspektif gender Islam serta postgenderisme dalam tinjauan *maqasid syariah*. Melalui metode penelitian Studi Islam didapat kesimpulan postgenderisme menyalahi ketentuan gender dalam Islam, di mana manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, serta pula berbeda dengan konsepsi *khuntsa* atau kelamin ganda. Berdasarkan tinjauan *maqasid syariah*, postgenderisme bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara diri/jiwa), dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzul mal*. Gagasan postgenderisme ini mengikis keimanan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan perbedaan gender sebagai kehendak Allah. Selain itu, modifikasi jenis kelamin menggunakan teknologi berpotensi menyebabkan cacat bawaan pada bayi, yang bertentangan dengan prinsip dalam

menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Tujuan postgenderisme pada kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kelestarian manusia dan keturunan, berlawanan dengan tujuan melestarikan keturunan dan menjaga populasi manusia di bumi.



© 2022 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: ame.ftm@gmail.com

Pendahuluan

Dewasa ini gender tidak hanya memberikan stereotip antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Namun, juga menimbulkan permasalahan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, masalah hak asasi manusia, pernikahan dini, perdagangan manusia, isu-isu diskriminasi gender, seksualitas, dan kesehatan reproduksi.¹ Hal tersebut kemudian menimbulkan aksi dan reaksi berupa paham baru dan gerakan yang mengkritik konsep lama dari gender. Pada sekitar tahun 1700 di Inggris muncul gerakan awal feminisme yang menentang pandangan ketidaksetaraan perempuan dalam paham patriarki.² Kemudian pada tahun 1990 muncul istilah “*genderqueer*”, sebuah jenis identitas yang tidak mengklasifikasikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Disusul dengan maraknya gerakan pendukung LGBT yang pertama kali dilegalkan oleh Negara Belanda pada tahun 2001.³

Sebagai kondisi paradoks yang terjadi pada beberapa dekade terakhir, titik kumulasi dari perjuangan gender dan perkembangan teknologi kedokteran melahirkan gagasan dan gerakan postgenderisme. Pemegang paham ini bukan hanya menolak konsep gender biner, akan tetapi juga menolak pendeskripsian antara laki-laki dan perempuan.⁴ Gagasan ini menghendaki konsep gender dihapuskan dengan kemajuan neuroteknologi,

¹ Dio Herman Saputro dan Satya Candrasari, “Isu Gender Dalam Profesi Public Relations Di Indonesia,” *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (14 November 2018): 2, <https://doi.org/10.21009/Communicology.06.05>.

² Stephanie Hodgson-Wright, “Early Feminism,” dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*, 2 ed. (Routledge, 2001). Dikutip dalam Ni Komang Arie Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 199, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>.

³ Gefarina Djohan, “Gender Ketiga dan Transphobia Sebuah Dunia Baru,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 11, no. 1 (21 Januari 2019): 58.

⁴ Iffatin Nur dan Reni Puspitasari, “Postgender Fiqh: The Views of MUI’s and KUPI’s Ulema on Postgenderism from Maqāṣid Sharī’ah Perspective,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (5 Juni 2023): 153, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7313>.

bioteknologi, dan teknologi reproduksi buatan. Postgenderisme bersikeras sebuah keluarga tidak hanya dapat dibentuk oleh pasangan laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga dapat berasal dari pasangan sesama laki-laki atau sesama perempuan.⁵

Gerakan ini tentunya membawa dampak sosial di masyarakat. Permasalahan akan muncul setelah anak dari hasil buatan teknologi tersebut lahir, posisinya dalam tatanan kehidupan sosial menjadi ambigu, apalagi jika sperma yang digunakan dalam proses reproduksi buatan berasal dari pendonor. Hal ini menjadikan silsilah anak menjadi tidak jelas dan di masa depan memungkinkan terjadi perkawinan antar keluarga.⁶

Di dalam konteks Islam, manusia diciptakan Allah Swt dengan fitrah saling berpasangan laki-laki dan perempuan agar keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan yang juga merupakan bentuk dari ibadah.⁷ Semua pengaturan ini tentunya tidak terlepas dari *maqasid syariah*, yaitu setiap aturan hukum yang diterapkan guna untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.⁸

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang postgenderisme. *Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Iffattin Nur dan Reni Puspitasari dalam Jurnal al-Ihkam dengan judul “*Postgender Fiqh: The Views of MUI’s and KUPI’s Ulema on Postgenderism from Maqāsid Shari’ah Perspective*”. Ulama MUI dan KUPI berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibarengi dengan aspek etika dan nilai-nilai hakiki maqasid syari’ah sebagai landasan untuk menunjukkan adanya syariat

⁵ Nur dan Puspitasari, 154.

⁶ Nur dan Puspitasari, 156.

⁷ Muhammad Ni’am dan Rozihan Rozihan, “Aplikasi Maqoshid Syari’ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah,” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021): 1002, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8228>.

⁸ Helim Abdul, *Maqasid Al-Shari’ah versus Uul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 20.

Islam guna mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan, *postgender* ini dianggap mengancam eksistensi manusia dan kemanusiaan.⁹

Hal serupa juga dinyatakan oleh Salsabila Firdausia pada artikel jurnal yang berjudul “*Postgender*” dalam Jurnal El-Furqania. Artikel ini mengkaji *postgender* melalui hadis-hadis dan ayat al-Qur’an. Jika dianalisis melalui hadits-hadits dan ayat-ayat al-Qur’an, paham *postgender* menyimpang dari kodrat manusia yang telah Allah Swt. dan menimbulkan banyak mudharat, sebagaimana yang dengan jelas terdapat dalam surah al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan Allah dari seorang laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang lain.¹⁰

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dian Meiningtias memiliki pendapat yang berlainan dari penelitian lainnya. Pada artikel jurnal yang berjudul “Sex Reassignment Surgery sebagai Penentuan Ulang Status Gender dalam Kajian Maqashid Syariah” dalam Jurnal Martabat, *postgender* dapat dikaji menggunakan *maqasid syariah* Jasser Auda. Dalam rangka menetapkan hukum penetapan ulang status gender dapat menjadi boleh jika terdapat kondisi yang membahayakan dan mengancam kelangsungan hidup.¹¹

Meskipun *postgenderisme* masih terdengar bagaikan utopia belaka. Namun, melihat adanya kesadaran akan keberagaman gender dan penolakan terhadap pemaksaan gender biner yang semakin terjadi di tengah masyarakat, mencerminkan pergeseran menuju pemikiran *postgenderisme*. Dengan demikian, isu *postgenderisme* menjadi tantangan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kompleks dalam pandangan agama sehingga penting adanya penelitian yang mengkaji pandangan agama Islam serta posisinya dalam kemasalahatan umat. Penelitian ini akan memiliki kebaruan di mana *postgenderisme* ditelaah dengan kajian teoritis kepustakaan dengan menganalisis kedudukannya dalam perspektif gender Islam dan kemudian dilengkapi dengan tinjauan *maqasid syariah*.

⁹ Nur dan Puspitasari, “Postgender Fiqh.”

¹⁰ Salsabila Firdausia, “Postgender,” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 29 Februari 2020, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3777>.

¹¹ Dian Meiningtias, “Sex Reassignment Surgery Sebagai Penentuan Ulang Status Gender Dalam Kajian Maqashid Syariah,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2021, 460–87.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mengangkat judul “Perspektif Gender dalam Islam: Postgenderisme dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*”. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana kedudukan postgenderisme dalam perspektif gender Islam?” dan “Bagaimana postgenderisme jika ditinjau dari *maqasid syariah*?”

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Studi Islam atau *Islamic Studies* yaitu metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji isu-isu terkait agama Islam. Pendekatan yang digunakan ialah secara normatif sehingga untuk menjawab permasalahan yang dikaji digunakan bahan-bahan kepustakaan (studi literatur) sebagai bahan utama. Sumber data dihimpun dari kitab suci, buku-buku, pendapat para ahli, media massa, dan penelitian sebelumnya yang relevan dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Pembahasan

Postgenderime

Postgenderisme merupakan istilah yang berkaitan dengan *postgender*, sebagai bentuk dari *noun* (kata benda), *postgender* adalah orang yang tidak lagi mendefinisikan diri untuk berjenis kelamin, sedangkan postgenderisme merupakan gerakan sosiopolitik dan budaya kultural untuk menghapus jenis kelamin pada spesies manusia dengan penerapan teknologi. Adapun secara *adjective* (kata sifat) *postgender* adalah (telah pindah) di luar gender atau (tidak lagi) bergender, sedangkan postgenderisme adalah gerakan yang melibatkan sains dan teknologi untuk mengubah dan meniadakan jenis kelamin manusia.¹² Dengan ini, postgenderisme berupaya untuk menciptakan masyarakat di mana individu bisa bebas untuk menentukan identitas dan ekspresi gender mereka sendiri, tanpa harus terikat pada norma-norma yang berlaku di masyarakat saat ini. Gerakan ini mendorong perubahan sosial dan

¹² Nur dan Puspitasari, “Postgender Fiqh,” 154.

konstruksi gender, serta penerapan teknologi seperti bioteknologi dan neuroteknologi untuk mencapai tujuan dari postgenderisme.¹³

Lebih lanjut Dvorsky dan Hughes mendefinisikan postgenderisme sebagai sebuah gerakan sosial dari mengapa erosi gender biner akan bersifat pembebasan. Postgenderisme mendukung setiap manusia untuk memiliki atau tidak memiliki atau memilih jenis kelamin yang dikehendakinya.¹⁴ Para pemegang paham postgenderisme percaya bahwa dengan kemajuan teknologi di masa depan, akan memungkinkan reproduksi tidak lagi bergantung pada jenis kelamin tertentu. Menurut mereka semua individu dari semua jenis kelamin dapat berkesempatan untuk bereproduksi, tanpa harus kebergantungan pada peran tradisional seperti “ibu” dan “ayah”. Selain itu, dengan mengembangkan rahim buatan, rahim biologis tidak akan lagi menjadi keharusan untuk proses reproduksi. Para *postgenderis* percaya di masa depan reproduksi tidak lagi terikat pada perbedaan gender biologis. Dalam bayangan masa depan postgenderisme, tubuh dan kepribadian tidak lagi terbatas oleh ciri-ciri gender yang kaku, melainkan diperkaya oleh penggunaannya dalam berbagai bentuk ekspresi diri yang beragam.¹⁵

Teori *postgender* populer melalui buku “*A Cyborg Manifesto*” yang ditulis oleh Donna Haraway pada tahun 1984. Dalam bukunya Haraway mengemukakan gagasan *postgender* menggunakan penggambaran melalui konsep *cyborg* sebagai media untuk mengkritisi konstruksi gender dalam konteks sosial. *Cyborg* menjadi simbol dari pergeseran gender biner tradisional.¹⁶ Meskipun Haraway menggunakan *cyborg* dalam menjelaskan konsep *postgender*. Namun, konsep *postgender* yang dibawakan Haraway tidak menghilangkan hasrat dan nafsu selayaknya robot.¹⁷

Keberadaan *intersex* atau hermafrodit yang menjadi “gender ketiga” mempunyai pengaruh dan peran penting dalam pengembangan teori

¹³ James J Hughes dan George Dvorsky, “Postgenderism: Beyond the gender binary,” *Institute for Ethics and Emerging Technologies* 20 (2008): 13.

¹⁴ Nur dan Puspitasari, “Postgender Fiqh,” 154.

¹⁵ Hughes dan Dvorsky, “Postgenderism: Beyond the gender binary,” 2.

¹⁶ Donna Jeanne Haraway, *Manifestly Haraway*, Posthumanities (Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2016), 67.

¹⁷ Nicholas Gane, “When We Have Never Been Human, What Is to Be Done?: Interview with Donna Haraway,” *Theory, Culture & Society* 23, no. 7–8 (1 Desember 2006): 138, <https://doi.org/10.1177/0263276406069228>.

postgender. Dalam beberapa budaya, individu *intersex* diterima dan diberi peran khusus, seperti *bissu* yang menjadi pemangku adat dalam masyarakat bugis.¹⁸ Sedangkan pada budaya lainnya, mereka mengalami penolakan dan diharapkan untuk memilih salah satu gender gender biner tradisional, seperti di Barat pada abad 20. Dengan berkembangnya bedah kosmetik dan pediatri di sana, orang tua yang memiliki bayi yang terlahir dengan kelainan genitalia dalam keadaan *intersex* akan mengubah alat kelamin anaknya agar sesuai dengan salah satu gender biner yang ada. Namun, dalam dekade terakhir praktik ini ditentang oleh beberapa kelompok seperti *Intersex Society of North America*.¹⁹

Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tema yang sangat penting dalam ilmu fikih. Pasalnya, ia berkaitan dengan metode pemutusan hukum atas sesuatu yang baru dan tidak tercantum pada teks keagamaan. Bahkan, sebagian ulama ushul fiqh mengatakan, "hukum berkaitan dengan keberadaan tujuan syariat (*maqasid as-Syariah*) keberadaannya menyebabkan hukum ada, dan ketiadaannya pun menyebabkan hukum tiada."²⁰

Maqasid syariah adalah rangkaian dua kata yang masing-masing memiliki makna. *Maqasid* berasal dari kata kerja "*qasada*". "*yaqsidu*" yang berarti menuju. Ia juga bisa diartikan tujuan dari niat dan kehendak ketika berbuat atau berkata.²¹ Sedangkan syariat, secara etimologi bermakna "tempat air memancar", atau "sumber air". Kemudian ia dipakai untuk beberapa makna lainnya, yakni "agama", "jalan", dan "metode". Kata syariat sering dipakai untuk menggantikan kata Islam sebab keduanya memiliki kesamaan, yaitu kalau mata air (syariat) menjadi sumber kehidupan banyak makhluk

¹⁸ Titiek Suliyati, "Bissu: Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (1 Desember 2018): 52, <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.52-61>.

¹⁹ Hughes dan Dvorsky, "Postgenderism: Beyond the gender binary," 3.

²⁰ Zulfa Mustofa, *al-Fatwa wa Ma La Yanbagi Li al-Muta'allimi Jahluhu* (Jakarta: Mayang Publishing, 2020), 170.

²¹ Ahmad ar-Raisuni, *Madkhal ila Maqasid as-Syariah* (Kairo: Dar al-Kalimat, 2010), 10.

hidup di muka bumi, maka Islam menjadi sumber keselamatan dan keberuntungan.²²

Sedangkan definisi *maqasid syariah* menurut istilah, maka para ulama ushul fiqh memiliki definisi yang berbeda-beda. Baik ulama klasik atau kontemporer. Berikut di antara definisi *maqasid syariah*:

1. Muhammad Thahir ibnu 'Asyur: "Pondasi dan hikmah yang terkandung di dalam semua atau sebagian besar keadaan yang disyariatkan. Hikmah tersebut tidak tertuju hanya kepada yang khusus, tapi tujuannya umum."
2. Al-Fasi: "Yang dimaksud *maqasid syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia yang diciptakan Allah pada setiap hukum"
3. Ar-Raisuni: "Sesungguhnya *maqasid syariah* adalah tujuan akhir yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba"
4. Nuruddin al-Khadimi: "*Maqasid syariah* adalah esensi yang ada pada hukum-hukum syariat dan beriringan dengannya. Baik makna yang terkandung itu adalah kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus. Namun, tujuan utamanya hanya satu, yaitu memantapkan kehambaan kepada Allah dan mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat."

Dari beberapa definisi tersebut, bisa disimpulkan, bahwa yang dimaksud *maqasid syariah* adalah tujuan yang dikehendaki pembuat syariat (Allah) berupa kemaslahatan yang terkandung dan beriringan dengan hukum-hukum syariat. Seperti disyariatkannya puasa yang di baliknya ada kemaslahatan, yaitu menjunjung ketakwaan, dan disyariatkan menikah yang memiliki tujuan mencapai kemaslahatan berupa menjaga pandangan, menjaga syahwat, memperoleh keturunan, dan menjaga populasi manusia.²³

Kemaslahatan yang dituju oleh *maqasid syariah* ada tiga, yakni: *daruriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*. *Daruriyat* memiliki posisi tertinggi dan terpenting. Sedangkan dua lainnya bersumber dari *daruriyat*. Kemaslahatan yang bersifat *daruriyat* adalah sesuatu atau unsur yang menjaga kestabilan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Seperti agama, akal, harta, nyawa,

²² Nuruddin al-Khadimi, *Ilmu al-Maqasyid as-Syariah* (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 2001), 15.

²³ al-Khadimi, 17.

keturunan. Oleh sebab itu, kemaslahatan yang bersifat daruriyat dianggap terwujud dengan menjaga lima hal, yakni: *hifz ad-din* (melestarikan agama), *hifz an-nafs* (melestarikan jiwa), *hifz an-nasl* (melestarikan keturunan), *hifz al-aql* (melestarikan akal), dan *hifz al-mal* (melestarikan harta).

Maqasid syariah dianggap sangat penting dalam disiplin ilmu fikih sebab perannya yang besar dan manfaatnya yang banyak bagi para mujtahid dalam memutuskan hukum syariat. Di antara manfaat atau peran *maqasid syariah* adalah:²⁴

1. Menunjang dan menjadi koridor untuk memahami teks-teks keagamaan dan menyimpulkan dalil darinya.
2. Membantu para mujtahid untuk menyeleksi dua dalil yang terlihat bertentangan dalam pandangan mujtahid.
3. Untuk menganalogikan kasus hukum yang tidak ada keterangannya di dalam teks keagamaan kepada kasus hukum yang memiliki keterangan pada teks keagamaan setelah mengetahui illat atau alasan yang menjadi latar belakang hukumnya.
4. Membantu memutuskan hukum terhadap peristiwa yang tidak diketahui hukumnya dan tidak ada kasus lain dalam teks keagamaan yang memiliki kesamaan dengannya.
5. Untuk mengidentifikasi hukum-hukum syariat yang sifatnya *ta'abbudi*.

Postgenderisme dalam Perspektif Gender Islam

Sebagaimana Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan, maka dari segi biologis ataupun dari segi sosial kultural Islam mengakui adanya dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Pandangan agama Islam terhadap peran gender dan identitas gender didasarkan pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Islam mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dan menempatkan keduanya dalam peran dan

²⁴ Muhammad Thaher Ibnu Asyur, *Maqasyid Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Dar Kitab al-Misri, 2011), 20.

tanggung jawab yang berbeda, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam ibadah.²⁵

Dalam Islam, gender dianggap sebagai bagian dari takdir Allah dan diberikan sebagai ujian dan kesempatan bagi setiap individu untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam hidup. Sebagaimana dalam Q.S al-Hujurat [49]: 13.²⁶

خَبِيرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ لَعِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ ۖ لِنَعَارِفُوا وَقَبَائِلٍ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِأَيْهَا

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Perbedaan peran gender tidak dimaksudkan untuk menempatkan satu jenis kelamin di atas yang lain, tetapi untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Islam mengajarkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan memiliki peran penting sebagai ibu, istri, dan pendidik generasi mendatang. Perbedaan ini bukanlah alasan untuk mendiskriminasi atau merendahkan salah satu jenis kelamin, melainkan untuk menciptakan keserasian dalam hubungan sosial dan keluarga.²⁷

Sebagai perwujudan dari komitmen Allah swt. dalam menciptakan makhluknya berpasangan, laki-laki dan perempuan kemudian diciptakan sesuai dengan porsinya, di mana masing-masing memiliki perbedaan. Namun, perbedaan tersebut bukan dimaksudkan agar mengungguli satu sama lain, melainkan agar menciptakan keserasian agar proses reproduksi dapat berjalan lancar dan terjalin hubungan saling menguntungkan dan interdependensi di antara keduanya.²⁸ Sebagaimana dalam Q.S al- Baqarah [2]: 187:²⁹

²⁵ Muhammad Naufal Fairuzillah, Fahman Mumtazi, dan Yongki Sutoyo, “Non-Binary Gender Dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak,” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (25 April 2023): 174, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i2.8867>.

²⁶“Surah al-Hujurat,” Qur’an Kemenag, a. 13, diakses 11 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=286>.

²⁷Loeziana Uce, “Keseimbangan Peran Gender dalam Al-Qur’an,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (29 Juni 2020): 39, <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12564>.

²⁸Loeziana Uce, “Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur’an,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (29 Juni 2020): 39, <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12564>.

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ نَسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصِّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أُجَلًا

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi juga agar meraih kebahagiaan hidup dan menjadi wadah bagi keberlangsungan hidup manusia. Pada dasarnya Islam hanya mengakui dua jenis gender, laki-laki dan perempuan. Namun, dalam kalangan ulama dan ahli fikih terdapat istilah “*khuntsa*”, yaitu manusia yang memiliki kelamin ganda (*dzakar* dan *farji*), sehingga tidak dapat digolongkan sebagai laki-laki dan perempuan yang berakibat tidak dapat dikenakan aturan *syara'* yang sesuai dengan kodratnya.³⁰

Dalam hukum Islam, *khuntsa* diakui dan diberikan hak-haknya, termasuk dalam hukum waris. Meskipun memiliki dua alat kelamin, dalam Islam mereka tidak dijadikan sebagai gender ketiga. Pendekatan ini bukanlah diskriminasi terhadap individu *khuntsa*, melainkan merupakan upaya untuk menjaga keseragaman dalam menerapkan hukum Islam yang didasarkan pada perbedaan biologis yang jelas antara laki-laki dan perempuan, meskipun individu *khuntsa* mungkin memiliki pengalaman yang unik dan tantangan tersendiri.³¹

Seseorang yang memiliki kelamin ganda seperti dalam kasus *khuntsa*, maka ia diperbolehkan untuk melakukan operasi dengan tujuan menghilangkan salah satu alat kelaminnya dengan cara menentukan ciri-ciri biologis mana yang lebih condong baginya. Misalkan seorang *khuntsa* yang dalam kesehariannya cenderung berpakaian dan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, maka ia dapat melakukan operasi untuk menghilangkan alat kelamin laki-lakinya, begitu pula dengan kasus

²⁹“Surah al- Baqarah,” Qur’an Kemenag, a. 187, diakses 11 Juli 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=187>.

³⁰ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 115, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.

³¹ Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 116, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.

sebaliknya. Hal ini dimaksud agar mempertegas jenis kelaminnya sehingga tidak mengganggu serta merugikan dirinya sendiri karena ketidakjelasan hak dan kewajibannya dalam hukum agama.³²

Dalam konteks postgenderisme yang mencoba menghapus konsep gender secara keseluruhan tidak bisa ditafsirkan ke dalam konsep konsep *khuntsa*, di mana pandangan Islam lebih condong untuk mempertahankan peran gender yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan menjaga keseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Islam mengakui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari takdir Allah dan menempatkan keduanya dalam peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fitrah mereka.

Postgenderisme dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*

Al-Qur'an sejak diturunkan hingga sekarang tidak pernah berubah, baik tulisan atau isinya. Begitu pula sunah yang ditinggalkan Nabi, tidak mengalami perubahan sampai saat ini. Namun, masa terus berjalan, kehidupan terus berkembang dan berubah. Perkembangan tersebut membawa problematika baru yang tidak pernah dimuat dalam Al-Qur'an ataupun sunah. Salah satu permasalahan baru yang ada di era modern sekarang adalah isu postgenderisme.

Tentu, tidak ada ayat yang secara gamblang menyoal gagasan postgenderisme apabila ditinjau dari kacamata Al-Qur'an. Begitu pun juga dari kacamata hadist. Bahkan, para ulama mujtahid dari masa keemasan Islam tidak memuat hal itu di dalam kitab-kitab yang menghimpun fatwa-fatwa mereka. Sebab, postgenderisme adalah gagasan baru. Namun, bukan berarti tidak ada rumusan atau metode untuk menimbang gagasan postgender dalam neraca hukum Islam.

Para ulama usul fikih menyadari, bahwa zaman akan terus berubah, begitu pula permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama membuat formula yang berupa intisari dari penghayatan dan pengkajian terhadap norma agama untuk membedah sebuah kasus fikih terbaru apakah ia bisa

³² Gibtiah Gibtiah, "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 359.

diterima oleh Islam atau ditolak. Salah satunya adalah dengan menimbangannya menggunakan neraca *maqasid syariah*.³³

Tujuan utama *maqasid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia dalam kehidupan individual dan sosial. Kemaslahatan yang dimaksud dalam pandangan Islam dianggap terwujud dengan mempertahankan serta melestarikan lima hal, yakni *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara diri), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).³⁴ Lima hal tersebut bisa menjadi neraca untuk menimbang sesuatu yang baru apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Ketika sesuatu itu membawa kerusakan dan bertentangan dengan semua atau sebagian dari lima kemaslahatan yang harus dilestarikan, maka ia akan ditolak. Sebaliknya, ketika sesuatu tersebut membawa kemaslahatan, selaras bahkan mendukung lima hal yang sudah disebutkan, maka ia bisa diterima dan diamalkan. Sebuah kaidah fikih mengatakan "*Li al-wasaili hukmu al-maqasidi*" (sarana dihukumi seperti tujuan).³⁵

Maka, untuk mengetahui status postgender dalam tinjauan *maqasid syariah*, ia perlu ditimbang dan dibandingkan terlebih dahulu dengan beberapa aspek kemaslahatan dalam *maqasid syariah*.

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Memelihara agama wajib secara individual atau general.³⁶ Secara individual adalah dengan disyariatkannya mempelajari ilmu-ilmu keislaman untuk membentengi akidah. Sedangkan secara general yang kewajibannya ditujukan kepada masyarakat secara luas seperti kewajiban berjihad ketika negara diserang oleh orang kafir, dan membentengi akidah generasi penerus dari hal-hal yang merusak akidah Islam.³⁷

³³ Asyur, *Maqasyid Syariah al-Islamiyah*, 20.

³⁴ Ali bin Muhammad al-Amudi, *Al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1982), 274.

³⁵ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid Inda as-Syatibi* (Riyadh: Dar al-Alamiyah Li al-Kitab al-Islami, 1992), 234.

³⁶ Asyur, *Maqasyid Syariah al-Islamiyah*, 236.

³⁷ Nuruddin al-Khadimi, *Ilmu Maqasyid Syariah* (Riyadh: Maktabh al-Ubaikan, 2001), 81.

Postgender membawa gagasan untuk menghilangkan gender dari muka bumi. Padahal, Allah Ta'ala menciptakan manusia berbeda dan berpasangan-pasangan. Gagasan untuk menghapus gender secara nyata menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala secara jelas di dalam Al-Qur'an, yang artinya gagasan tersebut berisiko mengikis keimanan terhadap ayat-ayat Al Qur'an dan mempengaruhi keimanan.

2. *Hifz an-Nafs* (memelihara diri/jiwa)

Hifz an-nafs atau memelihara diri adalah dua kata yang memiliki makna umum. Memelihara diri memiliki arti menjaga nyawa, badan, dan organ-organ tubuh lainnya agar tetap berfungsi normal dan menghindarkannya dari apa saja yang dapat menyebabkan kecacatan, baik kecacatan sementara atau permanen.³⁸ Oleh sebab prinsip inilah, Islam mengharamkan pembunuhan, dan mengancam *qisas* terhadap pelaku pembunuhan dan orang yang melukai sesama. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah al-Baqarah ayat 179 yang artinya "Sesungguhnya di dalam *qisas* ada kehidupan". Maksudnya, dengan disyariatkan *qisas*, akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk berbuat kriminal, sehingga keamanan diri bisa terjaga.

Buah dari gagasan postgenderisme adalah keinginan untuk membuat teknologi yang bisa memodifikasi jenis kelamin. Hal itu sangat berbahaya. Karena setelah terjadi ovulasi, alat kelamin bayi sudah matang. Getz menjelaskan, jenis kelamin bayi sudah ditentukan setelah proses pembuahan oleh kromosom seks yang diterima dari sperma. Modifikasi terhadap jenis kelamin bayi akan mengakibatkan terjadinya cacat bawaan terhadap bayi yang dilahirkan. Cacat bawaan mengakibatkan cacat permanen dan mengganggu kesehatan. Menurut WHO, ada sekitar delapan juta bayi yang lahir dengan cacat bawaan. 295.000 di antaranya meninggal beberapa waktu setelah dilahirkan.³⁹ Itu artinya, gagasan untuk memodifikasi jenis kelamin yang merupakan bagian dari postgender sangat bertentangan dengan prinsip penegakan kemaslahatan dalam maqasid syariah, yaitu melestarikan diri/jiwa.

3. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

³⁸ ar-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid Inda as-Syatibi*, 237.

³⁹ Nur dan Puspitasari, "Postgender Fiqh," 168–69.

Hifz an-nasl adalah melestarikan dan menjaga populasi umat manusia di muka bumi dengan cara menikah dan memiliki keturunan. Sebab, manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai khalifah hingga hari kiamat. Oleh karena tujuan melestarikan keturunan inilah, maka Islam mensyariatkan pernikahan dan mewajibkan beberapa tugas kepada orang tua untuk anaknya seperti mendidik, memberi nafkah, dan lain-lain.⁴⁰

4. Hifzul Mal

Hifzul Mal atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan memelihara harta adalah salah satu dari maqasid syariah atau tujuan syariat. Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur menerangkan hifzul Mal bisa tercapai dengan cara menjaga adab-adab yang diajarkan dalam Islam yang berkaitan dengan harta, seperti menghindari pengrusakan dan penghilangan harta orang lain, mengamalkan ajaran Islam dalam hal transaksi, dan lain sebagainya.⁴¹

Apabila dikontekstualisasikan dengan kasus postgenderisme, penghapusan gender juga berdampak pada tujuan syariat untuk menjaga harta. Hal itu bisa tergambar pada kasus pembagian warisan. Di dalam ajaran Islam, ada perbedaan pendapatan harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu di lihat dari beberapa faktor, seperti kedekatan garis kekeluargaan, dan hubungan perkawinan. Selain itu, salah satu hikmah di balik perbedaan pendapatan harta warisan antara lelaki dan perempuan adalah karena lelaki dituntut memberi nafkah keluarganya, sedangkan perempuan tidak.⁴²

Penghapusan gender pada gagasan postgenderisme akan melahirkan kebingungan dalam pembagian harta warisan. Sebab, tidak adanya status lelaki dan perempuan. Dampak selanjutnya, nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta warisan juga akan ikut terkikis, serta nilai-nilai ilahiah dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam pembagian waris pada hukum Islam juga akan terabaikan.

Apabila dibandingkan dengan gagasan postgender, konsep *maqasid Syariah* dalam Islam secara kontras bertentangan dengannya. Kalau dalam Islam

⁴⁰ al-Khadimi, *Ilmu Maqasyid Syariah*, 81.

⁴¹ Asyur, *Maqasyid Syariah al-Islamiah*, 140.

⁴² Qosim, *Tafsir Alam Ayat al Mawaris* (Cirebon: Elsi Pro, 2016), 64.

pernikahan disyariatkan untuk melahirkan keturunan dan menjaga populasi manusia di bumi, maka dalam postgender, memiliki keluarga normal bukanlah tujuan. Tujuan gagasan tersebut terfokus untuk kesenangan sendiri tanpa memikirkan generasi selanjutnya. Hal itu tergambar dari perkataannya "Bayi akan terlahir dari pasangan sesama jenis atau bahkan dari tiga orang tua yang memiliki satu janin". Apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin kelestarian manusia di muka bumi akan terancam. Seorang cendekiawan muslim mengatakan, bahwa kelestarian bumi beriringan dengan kelestarian manusia.⁴³

Alhasil, apabila ditinjau dari kacamata *maqasid syariah*, baik *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara diri/jiwa), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzul mal* (memelihara harta) gagasan postgenderisme secara nyata bertentangan dengan tujuan utama agama Islam. Dari situ, artinya gagasan tersebut jelas ditolak dan tidak bisa diterima.

Penutup

Postgenderisme adalah gerakan sosio politik dan budaya yang bertujuan untuk menghapus pemahaman peran gender melalui penerapan teknologi. Postgenderisme ini menyalahi ketentuan gender dalam Islam, di mana manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, serta pula berbeda dengan konsepsi *khunutsa* atau kelamin ganda. Berdasarkan tinjauan *maqasid syariah* bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara diri/jiwa), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzul mal* (memelihara harta)

Gagasan postgenderisme ini mengikis keimanan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan perbedaan gender sebagai kehendak Allah. Selain itu, modifikasi jenis kelamin menggunakan teknologi berpotensi menyebabkan cacat bawaan pada bayi, yang bertentangan dengan prinsip dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Tujuan postgenderisme pada kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kelestarian manusia dan keturunan, berlawanan dengan tujuan melestarikan keturunan dan menjaga populasi manusia di bumi. Maka, gagasan postgenderime harus dihindari karena tidak

⁴³ Nur dan Puspitasari, "Postgender Fiqh," 169–167.

sesuai dengan aturan agama Islam. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti perbandingan lintas budaya tentang peran gender yang berlaku di beberapa negara ataupun daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul, Helim. *Maqasid Al-Shari'ah versus Uul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Amudi, Ali bin Muhammad al-. *Al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1982.
- Asyur, Muhammad Thaher Ibnu. *Maqasyid Syariah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Kitab al-MMisri, 2011.
- Djohan, Gefarina. "Gender Ketiga dan Transphobia Sebuah Dunia Baru." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 11, no. 1 (21 Januari 2019): 52–61.
- Fairuzillah, Muhammad Naufal, Fahman Mumtazi, dan Yongki Sutoyo. "Non-Binary Gender Dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (25 April 2023): 163–79. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i2.8867>.
- Firdausia, Salsabila. "Postgender." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 29 Februari 2020. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/3777>.
- Gane, Nicholas. "When We Have Never Been Human, What Is to Be Done?: Interview with Donna Haraway." *Theory, Culture & Society* 23, no. 7–8 (1 Desember 2006): 135–58. <https://doi.org/10.1177/0263276406069228>.
- Gibtiah, Gibtiah. "Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama' Klasik Dan Ulama' Modern)." *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62.
- Haraway, Donna Jeanne. *Manifestly Haraway*. Posthumanities. Minneapolis: Univ Of Minnesota Press, 2016.
- Hodgson-Wright, Stephanie. "Early Feminism." Dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*, 2 ed. Routledge, 2001.
- Hughes, James J, dan George Dvorsky. "Postgenderism: Beyond the gender binary." *Institute for Ethics and Emerging Technologies* 20 (2008): 44–57.
- Khadimi, Nuruddin al-. *Ilmu al-Maqasyid as-Syariah*. Riyadh: Maktabah al-Ulaikan, 2001.
- . *Ilmu Maqasyid Syariah*. Riyadh: Maktabh al-Ubaikan, 2001.
- Meningtias, Dian. "Sex Reassignment Surgery Sebagai Penentuan Ulang Status Gender Dalam Kajian Maqashid Syariah." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2021, 460–87.
- Mustofa, Zulfa. *al-Fatwa wa Ma La Yanbagi Li al-Muta'allimi Jahluhu*. Jakarta: Mayang Publishing, 2020.

- Ni'am, Muhammad, dan Rozihan Rozihan. "Aplikasi Maqoshid Syari'ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, no. 0 (17 Desember 2021).
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/8228>.
- Nur, Iffatin, dan Reni Puspitasari. "Postgender Fiqh: The Views of MUI's and KUPI's Ulema on Postgenderism from Maqāsid Shari'ah Perspective." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (5 Juni 2023): 152–76. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7313>.
- Qosim. *Tafsir Alam Ayat al Mawaris*. Cirebon: Elsi Pro, 2016.
- Qur'an Kemenag. "Surah al- Baqarah." Diakses 11 Juli 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=187>.
- Qur'an Kemenag. "Surah al-Hujarat." Diakses 11 Juli 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=286>.
- Raisuni, Ahmad ar-. *Madkhal ila Maqasid as-Syariah*. Kairo: Dar al-Kalimat, 2010.
- . *Nazariat al-Maqasid Inda as-Syatibi*. Riyadh: Dar al-Alamiyah Li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Saputro, Dio Herman, dan Satya Candrasari. "Isu Gender Dalam Profesi Public Relations Di Indonesia." *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (14 November 2018): 77–102.
<https://doi.org/10.21009/Communicology.06.05>.
- Solekhan, Ilham Ghoffar, dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 160–71. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.
- . "Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 160–71.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>.
- Suliyati, Titiek. "Bissu: Keistimewaan Gender Dalam Tradisi Bugis." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 2, no. 1 (1 Desember 2018): 52–61. <https://doi.org/10.14710/endogami.2.1.52-61>.
- Suwastini, Ni Komang Arie. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2013).
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>.
- Uce, Loeziana. "Keseimbangan Peran Gender dalam Al-Qur'an." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (29 Juni 2020): 34–52.
<https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12564>.
- . "Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (29 Juni 2020): 34–52. <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i1.12564>.

